



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHPAN PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang perlu menyusun Rincian Kegiatan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kegiatan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KEGIATAN DALAM SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada pascabencana.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Pemangku kepentingan adalah institusi lain di luar daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kedulian terhadap penanggulangan bencana.

## BAB II TAHAPAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:
  - a. pra bencana;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. situasi tidak terjadi bencana meliputi:
    - 1) perencanaan penanggulangan bencana;
    - 2) pengurangan risiko bencana;
    - 3) pencegahan;
    - 4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
    - 5) persyaratan analisis risiko bencana;
    - 6) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
    - 7) pendidikan dan pelatihan; dan
    - 8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
  - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi :
    - 1) kesiapsiagaan;
    - 2) peringatan dini; dan
    - 3) mitigasi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencyclamatian dan evakuasi masyarakat terancam dan terdampak bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.

#### Pasal 3

Rincian kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP.
- Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan keterkaitan tugas pokok dan fungsi SKPD lain.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI MAGELANG,  
  
ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 31 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 18



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI MAGELANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA KABUPATEN MAGELANG**

**RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
I	PRA BENCANA 1. Situasi Tidak Terjadi Bencana	1. Perencanaan penanggulangan bencana	a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat c. Analisis kemungkinan dampak bencana d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia	BPBD	Semua SKPD dan pemangku kepentingan
			a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PRB RAD e. Penelitian dan riset kebencanaan	BPBD	Semua SKPD dan pemangku kepentingan
			Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	BPBD	BAPPEDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemangku kepentingan
			Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Hukum, BAPPEDA, BPBD dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5	6
			Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup, dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian	BAPPEDA, BPBD, DPU dan ESDM, Dinas Perinkop dan UMKM, Dinas Tanbunhut, Dinas Peterikan, BLH, BPMPPPT, Disdagsar dan pemangku kepentingan
			Penyusunan peta rawan bencana, peta resiko bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan	BPBD	BAPPEDA, DPU dan ESDM
			a. Penyusunan Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan b. Penyusunan zonasi kawasan kehutanan dan perkcbunan c. Penyusunan rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BAPPEDA, BLH, BPPKP, TNG Merapi dan Merbabu, PT. Perhutani, LMDH, BPBD
			Penyusunan Basisdata dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	BPBD	BAPPEDA, DPU dan ESDM, BPPTKG
			a. Pembaharuan Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur b. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana	BAPPEDA	BPBD, DPU dan ESDM, Disdukcapil, BAPPEDA, BPS, BLH, pemangku kepentingan
			Perencanaan pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	DPU dan ESDM	BPBD, BAPPEDA
			Penyusunan rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BKD	BKD, Bagian Organisasi, BPBD
			Penyediaan dukungan data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	BP2KP	Disnakersostrans, Distanbunhut, Disdagsar, BPBD, Bulog

1	2	3	4	5	6
			a. Identifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Pembuatan peta ring sekolah di daerah rawan bencana c. Penyusunan kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BAPPEDA, BPBD, Perguruan Tinggi, pemangku kepentingan
			Inventarisasi Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPBD, BAPPEDA, Disdikpora, pemangku kepentingan
			Inventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPBD, BAPPEDA, Disparbud, pemangku kepentingan
			Penyusunan HOPE ( <i>Hospital Plan Emergency/HDP/Hospital Disaster Plan</i> )	Dinas Kesehatan	RSUD, BPBD, RS Swasta dan pemangku kepentingan lainnya,
			a. Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah	BPBD, pemangku kepentingan
			Koordinasi dengan BPBD, muspika, relawan	POLRI	BPBD, Muspika, Relawan
	2. Pengurangan Resiko Bencana		a. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana b. Pengembangan Desa Tangguh Bencana	BPBD	Diskominfo, BAPPEDA, DPU & ESDM
			Pengembangan Budaya Sadar Bencana	BPBD	Semua SKPD
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian/TEA	BPBD	DPU dan ESDM, Dishub

1	2	3	4	5	6
		Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BPBD, Kemenag, Perguruan Tinggi	
		Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit	Dinas Kesehatan	BPBD, RSUD	
		a. Pemantauan dan pengamanan daerah rawan bencana b. Peringatan, himbauan dan penertiban di daerah rawan bencana	BPBD	BPBD, DPU dan ESDM, Satpol PP	
		a. Bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat b. Pembuatan rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana c. Pelaksanaan reboisasi	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BPBD, BPN, BLH dan pemangku kepentingan	
		Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana	Dinas Peternakan	BPPD, BAPPEDA, TNG Merapi Merbabu	
		a. Persiapan peralatan kebencanaan b. Patroli pengcekan jalur evakuasi	POLRI	BPBD, Dishub, TNI	
	3.	3. Pencegahan	a. Pembuatan panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b. Pemasangan rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana c. Konservasi sumberdaya air d. Pemasangan/pemeliharaan pralatan peringatan dini ancaman banjir	DPU dan ESDM	BPBD, BPN, BLH, PDAM, pemangku kepentingan lainnya
		a. Pembangunan lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana	BPPKP	BPBD, Distanbunhut	

1	2	3	4	5	6
			<p>a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga</p> <p>b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian AMDAL dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL, dan DPL, SPPL)</p> <p>c. Pengendalian tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategi yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penerapan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</p> <p>e. Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru</p>	BLH	BPBD, DPU dan ESDM
			<p>a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana</p>	Diskopora	BPBD dan Pemangku kepentingan
			<p>Pemasangan rambu-rambu rawan bencana</p> <p>Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana</p>	BPBD Dinas Peternakan dan Perikanan	DPU dan ESDM, Dishub BPBD, BAPPEDA
			<p>a. Patroli daerah rawan bencana</p> <p>b. Penyampaian informasi masalah kebencanaan dan dacrahan rawan bencana</p> <p>c. Pengusulan penempatan rambu-rambu rawan bencana</p>	POLRI	BPBD, TNI, Dishub
			<p>Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stake holder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan</p> <p>Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana</p>	BPPKP	BPBD, Distanbunhut
				BPBD	SKPD 10 Sektor

1	2	3	4	5	6
		Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	SKPD 10 Sektor	
		Pengintegrasian pengurangan resiko bencana kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	BAPPEDA	SKPD 10 Sektor	
		Pelaksanaan apel bersama	POLRI	SKPD Terkait, TNI, Relawan	
5.	Penyusunan analisis risiko bencana	Kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial	BPBD	Semua SKPD, pemangku kepentingan	
6.	Pelaksanaan dan pencakakan rencana tata ruang	Analisis resiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi Peta Risiko Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana	BPBD	SKPD 10 sektor, pemangku kepentingan	
7.	Pendidikan dan Pelatihan	Koordinasi Penggakan Perda RTRW  Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana Pelaksaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana Pelatihan penanganan psikososial korban bencana & Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana	BKD BPBD Bappeda, DPU dan ESDM ESDM BPBD Bappeda, DPU dan ESDM BPBD	Bappeda, DPU dan ESDM ESDM BPBD Bappeda, DPU dan ESDM BPBD Bappeda, DPU dan ESDM BPBD	

1	2	3	4	5	6
		Pelatihan peningkatan kspitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	Dinas Kesehatan	BPBD	
		Pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Perhutani, BPBD, TNG Merapi Merbabu	
		Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Disdikpora	BPBD	
		a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana	BPBD	Satpol PP,	
		b. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana	Dinas Kesehatan	BPBD, PMI	
		c. Pelaksanaan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, konvensi, penguetan bidang bantuan dan jaminan sosial.	Nakersostrans	BPBD	
		d. Pmbinaan dan pnyegaran TAGANA (rekuemen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)	BASARNAS		
		Pelatihan Search dan Rescue (pencarian dan Penyelamatan)	BPBD		
		Pelatihan Search dan Rescue Linmas dalam penanggulangan bencana	Satpol PP	BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, Disnakersostrans, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Desa	
				POLRI	SKPD terkait
				BPBD	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
		g. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana			

1	2	3	4	5	6
		Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPBD	
		Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	RSUD	BPBD	
		Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock / cadangan logistik kebutuhan dasar	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	BPBD	
		Penyusunan SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan	BPBD	Distanbunhut, DPU dan ESDM	
		Penyusunan standar SAR	BPBD	Kantor Kcsbangpol	
		Penyusunan SOP penanggulangan bencana internal Polri	POLRI	BPBD	
2.	Potensi Terjadi Bencana	1. Kesiapsiagaan	a. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	BPBD	SKPD 10 Sektor
			a. Penyiapan sarana prasarana penanggulangan bencana	BPBD	DPU dan ESDM, Diskominfo, BPPTKG, BBWSO, BMKG
			b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana		
			c. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana		
			d. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini		
			a. Penyediaan dan penyiaian barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi :	BPBD	Disnakersostrans, Dolog
			1) Logistik : Pangan dan non pangan		
			2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda rcgu, tenda pengungsii, tenda peleton, veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, gcnsr.		

1	2	3	4	5	6
			3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit/komando, mobil tanki air, truk		
		b. Penatausahaan gudang dan inventarisasi/ stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara	Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	RSUD	BPBD, Disnakersostrans, Disdikpora, Perguruan Tinggi
			Pengamanan aset milik pemrintah/pemerintah daerah	Satpol PP	BPBD, DPPKAD
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BPBD, TNG Merapi Merbabu, Distanbunhut, BPBD, pemangku kepentingan
			a. persiapan tempat pengungsian pasien apabila bencana kebakaran dalam ring bahaya b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	RSUD	Dinas Kesehatan, disnakersostrans,BPBD, pemangku kepentingan
			a. pendaftaran ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b. Penyiapan lumbung pangan	BP2KP	Dinas Kesehatan, Disnakersostrans,BPBD, pemangku kepentingan
			a. Identifikasi dan penyiaian sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung b. Simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah	Disdikpora	BAPPEDA, BPBD, POLRI, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan
			a. Penyiapan jalur evakuasi b. Penyiapan jalan untuk evakuasi c. Penyiapan barak pengungsii/TEA	DPU dan ESDM	BPBD, Dishub, Pemangku kepentingan

1	2	3	4	5	6
		d. Penyiapan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk penanggulangan bencana	Dinas Keschatan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	BAPPEDA, BPBD, DPPKAD, BULOG, Pemangku Kepentingan	
		a. Penyediaan dan penyimpanan barang pasokan penenuhan kebutuhan dasar			
		b. Fasilitasi kebutuhan sarana dan prasaranaan SAR			
		Pengecekan personil, peralatan kebencanaan dan alat komunikasi	POLRI	BPBD	
	2.	Mitigasi Bencana	Pelaksanaan kegiatan koordinasi mitigasi bencana	BPBD	DPU dan ESDM, Distarbunhut, Perguruan Tinggi
			Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat Desa	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	DPU dan ESDM, TNGM, Pemangku kepentingan
			a. Pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat		
			b. Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu		
			c. Perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu		
			d. Pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat		
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	BPBD	DPU dan ESDM, BAPPEDA
			Optimalisasi peran anggota dalam pemantauan patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelejen	Satpol PP	POLRI, TNI, Pol PP, BPBD, Pemangku kepentingan
			a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana	DPU dan ESDM	BAPPEDA, BPBD

1	2	3	4	5	6
		b. Pengendalian pembangunan infrastruktur Penerapan program sekolah aman	Disdikpora POLRI	BPBD	
		Pelatihan bersama			
		a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pemasangan EWS c. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini d. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana e. Komando pemburuan tanda bahaya/ bencana	BPBD	BMKG, BPPTKG, Distanbunhut, Diskominfo, Kantor Kesbangpol, TNI/ POLRI, Satpol PP, Perguruan Tinggi	
		Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan peringatan dini Patroli daerah rawan bencana alam	BPBD	Pemangku kepentingan	
		a. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat b. Pengembangan Pusset Pengendalian (Pusdalop) Penanggulangan Bencana c. Uji coba rencana penanganan kedaruratan bencana	POLRI BPBD	BPBD, TNI SKPD 10 Sektor	
II	TANGGAP DARURAT	1. Kesiapan			
		2. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya	Pendirian posko bencana Penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	POLRI BPBD	BPBD, Relawan Disnakersostrans
		a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana c. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat	BPBD	SKPD 10 sektor, ORARI/RAPI pemangku kepentingan	
		a. Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah d. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan	BPBD	Pemangku kepentingan	

1	2	3	4	5	6
		Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	SKPD 10 sektor	
		Pemberian Rekomendasi kondisi kedaruratan	BPBD	BPPTKG, BMKG	
d.	Penentuan status keadaan darurat atau keadaan bencana bukan kepentingan	Penetapan status keadaan darurat bencana atau bukan kepentingan	Bagian Hukum	BPBD, Bagian Kesra, DPPKAD, Pemangku kepentingan	
		Penunjukkan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	BPBD	Bagian Hukum, Bagian Kesra, Pemangku kepentingan	
	e. Penyelamatan dan evakuasi	Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	BPBD	SKPD Kabupaten	
		Pencarian dan penyelamatan	BPBD	PMI, TNI, POLRI, Relawan, SAR	
		Perlongan darurat	BPBD	RSUD, Dinas Kesehatan, PMI, TNI, POLRI, Relawan	
		Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman	BPBD	PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, RSUD, Relawan	
		Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat	BPBD	PMI, TNI, POLRI, DPUPR dan ESDM, Dishub	
		Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam kegiatan	BPBD	Diskopora, SKPD Kabupaten	
		a. Identifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Identifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)	Disdikpora	DPU dan ESDM	
		Pelaksanaan mobilisasi dokter dan perawat untuk peningkatan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	RSUD	BPBD, pemangku kepentingan, Dinas Kesehatan	
		Optimalisasi pengamanan aset-aset pemerintah	DPPKAD		
		a. Pengamanan di kawasan bencana	POLRI		

1	2	3	4	5	6
		b. Pengawalan proses evakuasi c. Pengamanan jalur evakuasi d. Pengamanan lokasi evakuasi e. Pencarian dan penyelamatan korban f. Pengiriman personel ke lokasi bencana g. Pengerahan kendaraan untuk evakuasi			
	7. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	a. Penyiapan penampungan pengungsing (shelter) b. Penyiapan logistik dan dapur umum c. Kepastian penyediaan dan persediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi BPBD	BPBD, DPU dan ESDM, Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan		BPAM, BLH, Dinas Kesehatan, PMI	BPAM dan ESDM, PDAM, BLH, Dinas Kesehatan, PMI
		Penyediaan Pangan	BPBD	Disnakersostrans, BP2KP, DOLOG	Disnakersostrans
		Penyediaan Sandang	BPBD	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD, PMI
		Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentans	BPBD	BPBD	BPBD dan ESDM, Bagian Kcsra, Kantor Kemenag
		Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan	BPBD	BPBD	BPBD dan ESDM, Dias Perhubungan, PLN
		Penyediaan Tempat Hunian Sementara (HUNTARA)	BPBD	BPBD	BPBD dan ESDM, Distanbunhut, TNI, POLRI
		Penyediaan Bantuan Peralatan memasak dan makan dan alat-alatnya	BPBD	BPBD	BPBD dan ESDM, Dias Perhubungan, PLN
		Penanaman aset penghidupan korban bencana			
		Penyiapan armada/ angkutan untuk pengiriman bantuan	BPBD	BPBD	BPBD dan ESDM, Distanbunhut, TNI, POLRI

1	2	3	4	5	6
		Pemberian bantuan alat tulis siswa, scragam	BPBD	Disdikppora, Diskominfo	
		Manajemen bantuan darurat Menajemen data base pengungsi	BPBD BPBD	Dismakersostrans Diskominfo, Disdukcapil	
	g. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital	Koordinasi instansi/lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	SOP yang mempunyai fungsi pembangunan Fisik, PLN, PDAM	
		Pembangunan dan pengembalian fungsi jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	BPBD	DPU dan ESDM	
		Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tumpat tertentu	BPBD	DPU dan ESDM	BPBD, Dishub dan Telkom
		Pemulihan segera sarana prasarana perekonomian, perdagangan pasar dsb	BPBD		Disperinkop dan UMKM, Disdagsar
		Pengamanan pusat perekonomian yang terdampak bencana	POLRI		
	h. Penyelegaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Penyusunan rencana aksi pemulihan awal	BPBD	BAPPEDA, Dinas Perikop dan UMKM, Dismakersostrans, DPU dan ESDM / 10 sektor	
		Pelaksanaan pembelajaran sementara	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		BPBD
			Dinas PU dan ESDM	BPBD	
		Perbaikan darurat/tindakan penyeleman terhadap kondisi daerah bencana	BPBD	DPU dan ESDM, BLH	
		Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana			

1	2	3	4	5	6
		Pemulihuan awal sosial psikologis	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD, Perguruan Tinggi	
		Pelayanan kesehatan	BPBD	Dinas Kesehatan dan RSUD	
		Rekonstruksi dan resolusi konflik	BPBD	DPU dan ESDM, Satpol PP, TNI, POLRI	
		Pemulihan keamanan dan kelertiban	BPBD	Sat Pol PP, TNI, POLRI, Bagian Tapem, BPN, Kemenang, Disdikpora, POLRI	
		Pemulihuan awal fungsi pemerintahan	BPBD		
			BPBD	BAPPEDA, Instansi terkait	
		Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	POLRI		
		a. Patroli di lokasi bencana dan pusat pemerintahan	BPBD, BLH, BAPPEDA, Distambunhut		
		b. Pemberian himbauan kamtibmas			
		Perbaikan lingkungan daerah bencana			
III	1. REHABILITASI	1. Rehabilitasi	BPBD dan ESDM	BAPPEDA, Bagian Adm. Pembangunan, BLH, Disdikpora, Dinas Keshatan	
		Perbaikan sarana dan prasarana umum			
		Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	DPU dan ESDM, Bagian. Kesra, Bapemaspuan dan KB	
		Pemulihuan sosial psikologi	RSUD	BPBD, Dinas Kesehatan, Disnakersostrans, Disdikpora,	

1	2	3	4	5	6
		Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUD	
		Pelayanan pendidikan	BPBD		
		Pemulihhan infrastruktur dan pelayanan wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DPU dan ESDM, Diskominfo, Dinas Perinkop dan UMKM, BPBD		
		Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Kantor Kesbangpol	Bagian Tata Pemerintahan, Satpol PP, BPBD	
		Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Distarbunhut, Dinas Perinkop dan UMKM, Disnakersostrans	
		Pemulihan keamanan dan ketertiban	Sat Pol PP	Diskominfo, DPU dan ESDM, Kantor Kesbangpol, BPBD	
		Pemulihhan fungsi pemerintahan	Bagian Tala Pemerintahan	Semua SKPD kabupaten	
		Pemulihhan fungsi pelayanan publik	Bagian Organisasi	Semua SKPD Kabupaten	
		Penggantian dokumen penting, surat berharga (Ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)	Bagian Pemerintahan	SKPD Kabupaten	
		a. Kerja bakti perbaikan sarana dan prasarana yang rusak	POLRI		
		b. Patroli penyuluhan kamtibmas			

1	2	3	4	5	6
	2. Pemulihuan fungsi pemerintahan	Pemantauan dan evaluasi kebijakan reabilitasi	BPBD	SKPD yang membidangi	
		Koordinasi pelayanan angkutan umum	Dinas Perhubungan	DPU dan ESDM	
	3. Pemulihuan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah kabupaten	DPU dan ESDM	SKPD penyelenggara pelayanan publik, pemangku kepentingan	
		Pembukaan kembali loket/tempat layanan publik	Bagian Tata Pemerintahan	SKPD penyelenggara pelayanan publik, pemangku kepentingan	
2. REKOSTRUKSI	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Perbaikan Fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	SKPD Kabupaten, BPBD, DPU dan ESDM	
		Pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	DPU dan ESDM	SKPD	
	2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Pemanfaatan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi Fasilitas pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	BPRD	SKPD	
			Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	
	3. Pembangkitan kembali kchidupan sosial budaya masyarakat	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi Pendampingan kesehatan jiwa dan masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah RSUD	Dishub, DPU dan ESDM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan SKPD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6
		Pelaksanaan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	SKPD Kabupaten	
		Pemanfaatan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	SKPD Kabupaten	
		Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	SKPD Kabupaten	
		Penyusunan rencana pelatihan ketramplilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk mandiri	DPU dan ESDM	SKPD Kabupaten	
	4.	Penerapan rancangan bangunan yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku			
		Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Dinas Perindkop dan UMKM		
		a. Penetapan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas b. Pelaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana	Bagian Kesra BAPPEDA, BPBD, DPU dan ESDM, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, pemangku kcpentingan	BAPPEDA, BPBD, DPU dan ESDM, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, pemangku kcpentingan	
	5.	Peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat			
		a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang pertanian dan bidang perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder	Distanbukhut dan Dimas Peterikan	SKPD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6
		b. Penyusunan rencana kegiatan pemuliharaan pertanian dan bidang perikanan c. Pelaksanaan kegiatan pemuliharaan ekonomi bidang pertanian dan bidang perikanan			
6.	Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Disdikpora	BPBD, DPU dan ESDM, BPBD	
7.	Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat</li> <li>b. Permanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat</li> <li>c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan</li> <li>d. Permantapan ketersediaan pangan</li> <li>e. Pengembangan desa mandiri pangan</li> </ul> Penyelenggaraan pelatihan TKM dan Pembentukan Kelompok Usaha	BPPKP	Distanbunhut dan Dinas Peterikan, Dinas Perinkop dan UMKM, BPBD	
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.	DPU dan ESDM	BPBD	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas Penyelegaraan Event Kepariwisataan</li> <li>b. Penyelegaraan Event Kepariwisataan</li> <li>c. Fasilitas Penyelegaraan Atraksi Kesenian</li> </ul>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perinkop dan UMKM	
		Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat:	Dinas	BAPPEDA, DPPKAD, BPBD, Disdagsat	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas pengembangan IKM (Pusat, Bintek dll)</li> <li>b. Pameran Produk IKM / UKM Korban Bencana</li> <li>c. Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana (Pemberdayaan Pasar Tradisional &amp; Pedagang Pasar)</li> </ul>	perinkop dan UMKM		

1	2	3	4	5	6
		d. Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana c. Fasilitas/ Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi f. Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan	Dinas Komunikasi dan Informasi SKPD Kabupaten RSUD		
		Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien/ masyarakat. Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi	Dinas Kesehatan Sekretariat DPRD SKPD Kabupaten		
		8. Peningkatan Fungsi pelayanan publik 9. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat	BAPPEDA BPBD SKPD dan Kabupaten		
3. MONITORING DAN EVALUASI	1. Monitoring dan Evaluasi	a. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b. Pengendalian Permanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana	BAPPEDA POLRI		

BUPATI MAGELANG,  
  
 ZAENAL ARIFIN